



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO

Jalan Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang Semarang Kotak Pos. 1269

Telp. (024) 7460012 Fax. (024) 7460013 email : rektor@undip.ac.id sesrektor@undip.ac.id

Nomor : 7682 /UN7.P2/KU/2016
Lampiran : -
Perihal : Pengembalian Biaya Pendidikan
Semester Genap 2016/2017

27 DEC 2016

Yth. Dekan Fakultas/Vokasi/Sekolah Pascasarjana
Universitas Diponegoro
Semarang

Sehubungan dengan Surat Keputusan Rektor No.18/UN7.P/HK/2016 tanggal 25 Januari 2016 tentang Ketentuan Pembayaran Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa Program Diploma III, Sarjana, Magister dan Doktor yang Tinggal Ujian Tugas Akhir, Skripsi, Tesis, dan Disertasi pada Universitas Diponegoro, dengan ini kami sampaikan bahwa :

1. Bagi mahasiswa yang lulus pada semester gasal 2016/2017 (**Maksimal 14 Februari 2017**) dan telah membayar semester genap 2016/2017 dapat mengajukan pengembalian biaya pendidikan;
2. Syarat permohonan pengembalian biaya pendidikan adalah sebagai berikut:
 - a. Mengajukan surat permohonan pengembalian biaya pendidikan yang ditujukan kepada Wakil Rektor Sumber Daya, dengan mengetahui Pimpinan Fakultas/Vokasi/Sekolah Pascasarjana. Adapun kelengkapan berkas permohonan tersebut terdiri dari :
 - 1) Legalisir Surat Keterangan Lulus (SKL) yang ditandatangani Dekan Fakultas/Vokasi/Sekolah Pascasarjana;
 - 2) Foto Copy KTM;
 - 3) Foto Copy Bukti Bayar;
 - 4) Foto Copy Buku Tabungan Rekening atas nama mahasiswa yang bersangkutan.
 - c. **Menunjukkan Surat Keterangan Lulus (SKL) Asli** pada saat mengumpulkan berkas.
3. Batas waktu penyerahan berkas permohonan pengembalian biaya pendidikan ke Bagian Keuangan Rektorat Undip maksimal tanggal **31 Maret 2017**.

Mohon diumumkan kepada calon wisudawan dan pihak-pihak terkait. Demikian atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.



An. Rektor,
Wakil Rektor Sumber Daya

Dr. Darsono, S.E., Akt., MBA
NIP196208131990011001